



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK MENGETAHUI

Nomor : 421/Kep.19/2005

Lampiran : AN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK SEKRETARIS.

Tentang : 
Drs. NADI NUGRAHA, MPd.
NIP. 196309241988031009

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 CIBEBER KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

BUPATI LEBAK

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibeber yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibeber diperlukan legalitas dalam sebuah keputusan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibeber sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibeber,
- Alamat : Jl. Raya Cikotok – Pasir Kuray Km.05 Desa Warung-Banten, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2005/2006
- KEDUA** : Nomor Statistik Sekolah (NSS)

0	8	0	2	2	2	1	1	7	R	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- KETIGA** : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang tidak mengikat;
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 9 Agustus 2005



Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
6. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak.
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak.